



**P E N E T A P A N**

Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Jamil bin Tadoke, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Kasmawati binti Subair, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang ikan, tempat tinggal di Jalan Lingkungan IV, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0056/Pdt.P/2018/PA Klk tanggal 15 Oktober 2018 dengan dalil-dalil setelah diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa bernama Dg. Marala dan yang menjadi wali nikahnya paman

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Tambo dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- Camba
- Johan

dan dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tolala, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama 8 tahun, setelah itu tinggal di rumah perolehan bersama di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka hingga saat ini;
6. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama :
  - a. Kamil bin Jamil, umur 23 tahun;
  - b. Riska binti Jamil, umue 20 tahun;
  - c. Risma Pradita, umur 17 tahun;
  - d. Kelvin bin Jamil, umur 11 tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
9. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon (Jamil bin Tadoke) dan (Kasmawati binti Subair) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1994 di Kecamatan Watubangga;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan dan telah memberi keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi :

1. Ashar bin Mustafa Rasyid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, tetapi bertetangga sejak kecil;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka pada tahun 1994;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Dg. Marala, wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Tambo karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dua orang saksi nikah masing-masing bernama Camba dan Johan, dengan mahar berupa emas 5 gram;
  - Bahwa saksi menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;
2. Johan bin Usman, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I memiliki hubungan semenda dengan saksi karena istri Pemohon I (Pemohon II) bersaudara kandung dengan istri saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka pada tahun 1994;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Dg. Marala, wali nikahnya adalah Paman (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Tambo karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dua orang saksi nikah masing-masing bernama Camba dan saksi sendiri, dengan mahar berupa emas 5 gram;
- Bahwa saksi menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan hukum yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka tanggal 16 Oktober 2018 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka pada tanggal 27 September 1994, dinikahkan oleh Imam desa setempat yang bernama Dg. Marala, dengan wali nikah paman (saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Tambo dan saksi nikah masing-masing bernama Camba dan Johan dengan maskawin berupa emas 5 gram serta terjadi ijab qabul;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1994 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah paman (saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Tambo, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Dg. Marala, saksi nikahnya adalah Camba dan Johan, dan mas kawinnya berupa emas 5 gram dan terjadi ijab qabul;
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan,
3. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 September 1994 di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1994 di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamil bin Tadoke) dengan Pemohon II (Kasmawati binti Subair) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1994 di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabi'ul Awwal* 1440 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA Kik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera

ABDUL RAHMAN, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp	491.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 0056/Pdt.P/2018/PA KIk